

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI TENTARA NASIONAL INDONESIA
DALAM PENERTIBAN REKLAME DI TEMPAT UMUM MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004**

SKRIPSI

Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh

MUHAMMAD ARIF SETIAWAN

NPM :1701110053
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**Kedudukan Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penertiban
Reklame Di Tempat Umum Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2004**

Banda Aceh, 07 Agustus 2021

Pembimbing



Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H.






**Kedudukan Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penertiban
Reklame Di Tempat Umum Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2004**

Oleh

Nama Mahasiswa : Muhammad Arif Setiawan
No.Mahasiswa : 1701110053
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 26 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.** 
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes.** 
3. Pembimbing/
Penguji I : **Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H.** 
4. Penguji II : **Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H** 
5. Penguji III : **H.M.Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum** 

Banda Aceh, 06 September 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**MUHAMMAD
ARIF SETIAWAN
2021**

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI TENTARA
NASIONAL INDONESIA DALAM PENERTIBAN
REKLAME DI TEMPAT UMUM MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,57) pp., bibl**

Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara. Tetapi kenyataannya ada beberapa oknum TNI yang ikut serta dalam kegiatan penurunan reklame di tempat umum yang mana hal tersebut diluar kewenangan mereka.


Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan tindakan TNI dalam penertiban reklame di tempat umum sudah sesuai dengan kedudukan dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 atau tidak sesuai. Untuk mengetahui kewenangan-kewenangan TNI tersebut, apakah mereka juga memiliki kewenangan dalam urusan penegakan hukum, keamanan serta ketertiban negara atau tidak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan kejadian-kejadian yang terjadi dan fokus pada satu permasalahan yang aktual.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Tindakan yang dilakukan oleh oknum TNI dalam penertiban reklame di tempat umum tidak sesuai dengan kedudukan dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dimana dalam undang-undang tersebut tepatnya pada Pasal 5 disebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara, bukan dalam bidang penertiban. Penertiban reklame merupakan tugas dari satpol PP sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Tindakan TNI tersebut termasuk kedalam sikap vandalisme. Namun bisa saja TNI melakukan tindakan penurunan baliho tersebut itu menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, di luar operasi perang yang dikenal dengan istilah operasi militer selain perang (OMSP). Namun pemasangan reklame Habib Rizieq tersebut pada dasarnya tidak menimbulkan peperangan sehingga tidak memerlukan tindakan dari TNI.

Diharapkan kepada Kepada pemerintah agar bisa lebih bijak dalam melaksanakan tinjauan-tinjauan dilapangan dan kepada TNI agar lebih berfokus pada tugas dan kewenangannya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Kedudukan Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penertiban Reklame Di Tempat Umum Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengantarkan manusia dari zaman yang penuh dengan kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti pendidikan, serta dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu. Tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan serta kritikan yang membangun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak H.M Hanafiah Muddin, H., S.H., M.HUM., selaku dosen wali penulis yang telah banyak membantu, membimbing serta mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Hj. Syukriah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara, para Dosen serta Civitas Akademik yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Yang teristimewa ucapan terimakasih disampaikan kepada kedua orangtua penulis yang tiada henti-hentinya mendoakan, kepada ayahanda Abdullah dan ibunda Suidah Nur mendukung yang selalu memberikan dukungan serta dorongan selama ini serta kepada saudara-saudara sekalian.
6. Kepada sahabat dan teman-teman tercinta beserta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati penulis menerima segala saran-saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis panjatkan doa serta berserah diri kepada Allah SWT agarsenantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Amin Yarabbal 'Alamin*

Banda Aceh, 04 Agustus 2021

Penulis,

(Muhammad Arif Setiawan)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II DASAR HUKUM DAN SEJARAH TENTARA NASIONAL	
INDONESIA	12
A. Kedudukan TNI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	
.....	12
B. Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia.....	17
C. Dasar Hukum.....	21
D. Kewenangan dan Fungsi TNI dalam Penegakan Hukum..	23
E. Perbedaan Tugas dan Fungsi Tentara Darat Malaysia	25
F. Tugas Angkatan Bersenjata Pakistan dan Sejarah	
Pembentukannya	32
G. Tugas Angkatan Pertahanan Australia	35
H. Analisis terhadap Kasus Penurunan Reklame Habib Riziq	
oleh TNI	41
BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI TNI DALAM PENERTIBAN	
REKLAME DI TEMPAT UMUM DITINJAU DARI	
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004	45
A. Tindakan TNI dalam Penertiban Reklame di Tempat Umum	
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.....	45
B. Kewenangan TNI dalam Penegakan Hukum, Keamanan, dan	
Ketertiban Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34	
Tahun 2004.....	50
BAB IV PENUTUP	54
1. Kesimpulan.....	54
2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah nama yang diberikan untuk para angkatan bersenjata yang berada di negara Indonesia. Pada masa awal pembentukannya, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian diganti namanya menjadi Tentara Republik Indonesia sebelum diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia hingga saat ini. Tentara Nasional Indonesia ini lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden

mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).¹

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berpegang pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Diciptakannya hukum tersebut tentu saja mempunyai sasaran tertentu yang hendak di capai. Sehingga salah satu tujuan dari adanya hukum tersebut ialah agar terciptanya tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan tercapainya ketertiban dalam bermasyarakat di harapkan kepentingan manusia (subjek hukum) akan terlindungi tanpa terbentur dengan kepentingan sesamanya. Oleh karena itu, hukum haruslah bertugas untuk membagi hak dan kepentingan manusia, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan/menyelesaikan jika terjadi permasalahan dalam mempertahankan hak dan kewajibannya itu.²

Maka dari itu, agar tercapainya tujuan dan fungsi Negara dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya pertentangan kepentingan antara sesamanya, negara perlu memperhatikan beberapa aspek, salah satunya aspek keadilan dimana prinsip keadilan ini merupakan tujuan hukum bagi setiap negara hukum. Menurut aristoteles keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti sesuatu yang menurut hukum, namun dapat juga berarti sesuatu yang sebanding atau yang semestinya. Seseorang di katakan berlaku tidak adil manakala orang itu bertindak atau mengambil dari

¹ <https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html> diakses pada 16 Februari 2021, pukul 20.54 WIB.

² Zaenai Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 hlm. 116.

bagian yang semestinya. Aristoteles kemudian membedakan dua jenis keadilan, yaitu keadilan sebagai keutamaan umum, yang kemudian melahirkan konsep keadilan umum (*iustitia universalis*) dan keadilan sebagai keutamaan khusus, yang kemudian melahirkan dua konsep keadilan distributive (*iustitia distributiva*) keadilan sebagai keutamaan umum yaitu ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum alam dan hukum positif.³

TNI merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, sehingga untuk melaksanakan tugasnya, negara mengatur tugas pokok TNI dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Belum lama ini, beredar berbagai berita tentang TNI yang menjalankan tugas diluar kewenangannya yaitu pada aksi penurunan reklame Habib Rizieq yang dilakukan oleh TNI yang mana hal tersebut menjadi polemik dikalangan pemerintah dan masyarakat. Adanya pro kontra yang timbul, seperti tanggapan yang diberikan oleh salah seorang Pengamat militer Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati yang menanggapi aksi anggota TNI yang mencopot spanduk bergambar pemimpin ormas Front

³ Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian Teori Prinsip dan Pradikma*, Pustaka Refleksi: Makassar, 2010, hlm. 24.

Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. ia menilai, TNI bisa membantu tugas pemerintah daerah (pemda) atau kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Tugas TNI di bidang pertahanan sesuai tugas dan fungsinya bisa saja TNI melakukan tindakan penuruan baliho tersebut itu menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, di luar operasi perang yang dikenal dengan istilah operasi militer selain perang (OMSP).⁴

Namun ada juga tanggapan lain yang diberikan oleh Munarman selaku Juru Bicara FPI, ia mempertanyakan keterlibatan TNI dalam penuruan baliho itu. Ia juga menyinggung soal tugas operasi militer selain perang. Ia mengatakan bahwa apakah tugas khusus operasi militer selain perang dalam hal penuruan spanduk itu di perintahkan oleh presiden secara langsung, karena untuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP), hanya presiden yang berwenang memerintahkan. Munarman juga menyinggung Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Tentunya seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa copot baliho itu perang atau bukan dan tentunya rakyat juga paham, kebijakan politik negara salah satunya ialah menggerakkan OMSP dan hal tersebut langsung

⁴ <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/21/16504081/pengamat-sebut-tni-punya-dasar-hukum-untuk-copot-baliho-rizieq-shihab>. diakses pada 23 Februari 2021, pukul 21.01 WIB.

diputuskan oleh presiden. Sebelumnya dalam video yang beredar, sebuah baliho berwajah Habib Rizieq diturunkan oleh 5 orang yang berpakaian TNI. Baliho ini tampak diturunkan saat hari sudah gelap dan para TNI tersebut menyatakan itu adalah operasi bersama. Dua orang pun memanjat tiang untuk menurunkan baliho ini. Tiga orang lainnya menarik kain baliho agar bisa dilepaskan dari bawah. Belum diketahui kapan dan di mana kejadian tersebut.⁵

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait apa saja sebenarnya tugas dari Tentara Nasional Indonesia, apakah mereka juga memiliki kewenangan dalam rangka menertibkan atau penegakan hukum di suatu negara atau sebatas pertahanan dan keamanan negara. Dan bagaimana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 memandang kasus tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari permasalahan diatas, adalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan TNI dalam penertiban reklame di tempat umum sudah sesuai dengan kedudukan dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004?
2. Apakah TNI berwenangan dalam penegakan hukum, keamanan dan ketertiban Negara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004?

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-5262450/viral-video-pencopotan-baliho-habib-rizieq-fpi-singgung-tugas-tni/2> diakses pada 16 Februari 2021, pukul 20.40 WIB.

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan judul penelitian yaitu Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penertiban Reklame Di Tempat Umum Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, maka termasuk dalam bidang hukum tata Negara yang mana data-datanya diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan baik itu dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul peneliti, artikel pada surat kabar serta beberapa bahan bacaan lainnya. Maka disini akan dijelaskan lebih lanjut kasus TNI yang menurunkan reklame Habib Rizieq yang terjadi beberapa waktu silam.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah tindakan TNI dalam penertiban reklame di tempat umum sudah sesuai dengan kedudukan dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 atau tidak sesuai.
- b. Untuk mengetahui kewenangan-kewenangan TNI tersebut, apakah mereka juga memiliki kewenangan dalam urusan penegakan hukum, keamanan serta ketertiban negara atau tidak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji buku-buku dan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan dalam penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah.⁷

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah nama yang diberikan untuk para angkatan bersenjata yang berada di negara Indonesia. Pada masa awal pembentukannya, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian diganti namanya menjadi Tentara Republik Indonesia sebelum diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia hingga saat ini.
- b. Penertiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menertibkan. Dalam Kamus Istilah Hukum, tertib dalam bahasa Belanda adalah *Rechtsorde* yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan

⁶ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 20.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: 2012, hlm. 118.

pada hukum.⁸

- c. Reklame secara umum adalah suatu media yang digunakan untuk bisa menyampaikan informasi secara singkat kepada khalayak ramai secara berkelanjutan, baik melalui media gambar, teks, maupun audio. Pada umumnya, reklame mengandung gambar yang mencolok terkait produk yang akan dipromosikan atau pesan lain yang ingin disampaikan. Tujuan utamanya adalah untuk menimbulkan reaksi dari banyak orang dan juga mengajak mereka untuk bisa melakukan berbagai hal yang memang ingin disampaikan.

2. Lokasi dan Populasi

Metode penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁹

A. Teknik Pengambilan Sampel Penelitian

Pengumpulan data berupa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau bahan sekunder untuk mendapatkan konsep teori (doktrin) atau pemikiran konseptual dan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian yang hendak diteliti yang terdiri dari peraturan

⁸ Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Kencana: Jakarta, 2016, hlm. 188.

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Jakarta, 2009, hlm. 25.

perundang-undangan dan karya ilmiah.¹⁰ Data sekunder secara umum dibedakan menjadi 3 bagian yaitu;

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya ialah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

b) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹¹ Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, penelitian terdahulu, buku-buku, dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya indeks kumulatif, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 12.

¹¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia. Indonesia: Bogor, 2002. Hlm. 58.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, sehingga teknik yang digunakan adalah teknik Studi Dokumentasi (*Literature Study*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Tata cara pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan kejadian-kejadian yang terjadi dan fokus pada satu permasalahan yang aktual. Selanjutnya, ketika data yang diperlukan telah lengkap, tahapan yang dilakukan selanjutnya ialah merangkum data-data tersebut, membuat perumusan sesuai dengan tema, melakukan pengelompokan data dan penyajian data. Adapun data kepustakaan tersebut dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan penelitian yang hendak diteliti.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini maka akan diurutkan beberapa hal yang sekiranya akan dibahas perbabnya. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan

Pada bab II dijelaskan mengenai Dasar Hukum dan Sejarah Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari beberapa bagian yaitu, kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tugas dan fungsi TNI serta dasar hukumnya, kewenangan dan fungsi TNI dalam penegakan hukum, perbedaan tugas dan fungsi Tentara Darat Malaysia (TDM), tugas angkatan bersenjata Pakistan dan sejarah pembentukannya, tugas angkatan pertahanan Australia, serta analisis terhadap kasus penurunan reklame Habib Rizieq oleh TNI.

Bab III berisi tentang Kedudukan dan Fungsi TNI dalam Penertiban Reklame di Tempat Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Adapun sub bagiannya ialah tindakan TNI dalam penertiban reklame di tempat umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan kewenangan TNI dalam penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran jika diperlukan.

BAB II

DASAR HUKUM DAN SEJARAH TENTARA NASIONAL INDONESIA

A. Kedudukan TNI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dalam suasana siaga menghadapi berbagai kemungkinan sebagai konsekuensi dari Proklamasi 17 Agustus 1945, Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya memutuskan untuk membentuk tiga badan sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Badan tersebut adalah Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada tanggal 18 Agustus 1945 Jepang membubarkan PETA dan Heiho. Tugas untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho ditangani oleh BPKKP. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang telah memutuskan untuk membentuk Tentara Kebangsaan. Maka pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden RI mengeluarkan Seruan sebagai berikut:

“Saya berharap kepada kamu sekalian, hai prajurit-prajurit bekas PETA, Heiho, dan Pelaut serta pemuda-pemuda lain, untuk sementara waktu, masuklah dan bekerjalah pada Badan Keamanan Rakyat. Percayalah nanti akan datang saatnya kamu dipanggil untuk menjadi prajurit dalam Tentara Kebangsaan Indonesia”.¹

Berdasarkan seruan Presiden tersebut, segenap jajaran pemerintahan di daerah segera mengadakan pertemuan untuk membahas dan mengambil

¹ WIRA, *Lintasan Sejarah Tanggal 5 Oktober Sebagai Hari Lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI)*, Puskom Publik Kemhan: Jakarta, 2015, hlm. 8-9.

langkah lanjutan dengan berpedoman dan memperhatikan petunjuk yang telah digariskan dari tingkat atasnya, antara lain:

- a. Badan Keamanan Rakyat (BKR) ditempatkan dalam wadah Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKP) yang dibina oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah–daerah.
- b. Tugas BKR adalah menjaga keamanan rakyat setempat.

Kedatangan tentara Inggris sebagai perwakilan Sekutu ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang ternyata dimanfaatkan oleh tentara Belanda untuk kembali ke Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan situasi yang mulai tidak aman. Oleh karena itu pada tanggal 5 Oktober 1945, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat. Dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) juga dilatarbelakangi oleh keinginan para anggota BKR dan pemuda pejuang karena Pemerintah RI belum juga membentuk suatu tentara nasional Indonesia yang resmi. Mantan Opsir KNIL yang berpangkat Mayor di jaman Hindia Belanda. Akhirnya pada tanggal 5 Oktober 1945 Pemerintah RI mengeluarkan maklumat sebagai berikut: “Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat”. Maklumat ini disusul dengan Pengumuman Pemerintah tanggal 7 Oktober 1945 yang berbunyi: “Ini hari telah dilakukan pembentukan Tentara Kebangsaan di salah satu daerah di Jakarta dengan maksud untuk menyempurnakan kekuatan Republik Indonesia”.

Setelah terbentuk TKR maka Presiden Soekarno pada tanggal 6 Oktober 1945, mengangkat Suprijadi, seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan Pemimpin Tertinggi TKR. Akan tetapi dia tidak pernah muncul sampai awal November 1945, sehingga TKR tidak mempunyai pimpinan tertinggi. Untuk mengatasi hal ini, maka pada tanggal 12 November 1945 diadakan Konferensi TKR di Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo. Hasil konferensi itu adalah terpilihnya Kolonel Soedirman sebagai Pimpinan Tertinggi TKR. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 1945 mengangkat resmi Kolonel Soedirman menjadi Panglima Besar TKR, dengan pangkat Jenderal.²

Perubahan nama dan peningkatan status TKR Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 2 Tanggal 7 Januari 1946, maka nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR). Ini berarti bahwa Tentara Keamanan Rakyat hanya berumur 93 hari, yakni sejak tanggal 5 Oktober 1945 hingga 7 Januari 1946. Hal ini bertujuan untuk memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD 1946 yang mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian nama Kementerian Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Kementerian Pertahanan. Markas Tertinggi TKR mengeluarkan pengumuman bahwa mulai

² *Ibid*, hlm. 10-11.

tanggal 8 Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.

Selanjutnya perubahan nama TKR menjadi TRI Untuk menyempurnakan organisasi tentara menurut standar militer internasional, maka pada tanggal 26 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penggantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Volume 56/No. 40 13 Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan melalui Penetapan Pemerintah No.4/SD Tahun 1946. Untuk mewujudkan tentara yang sempurna, pemerintah membentuk suatu panitia yang disebut dengan Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara. Beberapa panitia tersebut adalah Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo dan Komodor Suryadarma. Pada tanggal 17 Mei 1946 panitia mengumumkan hasil kerjanya, berupa rancangan dan bentuk Kementerian Pertahanan dan Ketentaraan, kekuatan dan organisasi, peralihan dari TKR ke TRI dan kedudukan laskar-laskar dan barisan-barisan serta badan perjuangan rakyat. Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1946 akhirnya melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan. Pada upacara pelantikan tersebut Panglima Besar Jenderal Soedirman mengucapkan sumpah anggota pimpinan tentara mewakili semua yang dilantik.³

Dan yang terakhir yaitu perubahan nama dari TRI menjadi TNI Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskarlaskar perjuangan sendiri atau badan perjuangan rakyat.

³ WIRA, *Lintasan Sejarah Tanggal 5 Oktober Sebagai Hari Lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI)*, Puskom Publik Kemhan: Jakarta, 2015, hlm. 12-13.

Usaha pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Usaha untuk menyempurnakan tentara terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada waktu itu. Banyaknya laskar-laskar dan badan perjuangan rakyat, kurang menguntungkan bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sering terjadi kesalahpahaman antara TRI dengan badan perjuangan rakyat yang lain. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman tersebut pemerintah berusaha untuk menyatukan TRI dengan badan perjuangan yang lain. Pada tanggal 15 Mei 1947 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TRI dengan badan dan laskar perjuangan menjadi satu organisasi tentara. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi.

Sesuai dengan Keputusan Presiden pada tanggal 3 Juni 1947 Tentara Republik Indonesia (TRI) diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), dimuat dalam Berita Negara Tahun 1947 No. 24. Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soerdiman diangkat sebagai Kepala Pucuk Pimpinan TNI dengan anggotanya adalah Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Suryadarma, Jenderal Mayor Sutomo, Jenderal Mayor Ir. Sakirman, dan Jenderal Mayor Jokusuyono. Dalam ketetapan itu juga menyatakan bahwa semua satuan Angkatan Perang dan satuan laskar yang menjelma menjadi

TNI, diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada segala perintah dari instruksi yang dikeluarkan oleh Pucuk Pimpinan TNI.

B. Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia dibagi Menjadi 3 ngkatan yaitu Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Angkatan Udara (TNI-AU), dan Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI-AL).

Tentara Angkatan Darat bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
- b. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
- c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan
- d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Tentara Angkatan Laut bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut;
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Tentara Angkatan Udara bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. Melaksanakan tugas Tentara Nasional Indonesia dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara;
- d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

Maka, dari uraian diatas disimpulkan bahwa TNI (Tentara Nasional Indonesia) baik itu TNI-AD (Angkatan Darat), TNI-AU (Angkatan Udara), dan TNI-AL (Angkatan Laut) adalah salah satu anggota militer yang dimiliki NKRI yang bertugas menjaga dan melindungi keamanan Negara Indonesia sesuai dengan tugasnya masing-masing.⁴

Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.⁵ Adapun yang menjadi fungsi dari TNI secara umum adalah sebagai berikut:

- (1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:

⁴ Abdoel Fatah, *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Militer 1945-2004*, LKIS Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 138-139.

⁵ Nining Haslinda, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok Dan Fungsi Dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*, Fisipol: Makassar, 2008, hlm. 22.

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.⁶

Sedangkan yang menjadi tugas dari TNI sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sebagai berikut:

- (1) Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Operasi militer untuk perang.
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

⁶ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. Mengatasi aksi terorisme;
4. Mengamankan wilayah perbatasan;
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;

13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Pada Pasal 8 dikhususkan lagi tugas-tugas TNI dimana pada Pasal 8 tersebut dijelaskan bahwa Angkatan Darat bertugas untuk melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.⁷

C. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya dalam pasal yang sama, ayat (3) disebutkan bahwa TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

⁷ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengatur tentang Pertahanan Negara, dimana dalam Pasal 7 ayat (2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut:

- (1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk :
 - a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
 - b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
 - c. melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan
 - d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang mana pada Pasal 5 menyebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pertahanan negara dalam Pasal 1 angka 5 dijelaskan sebagai segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan

bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah. Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Sehingga dari beberapa penggalan pasal tersebut dapat diketahui bahwa TNI memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Dan tentunya untuk menjadi seorang TNI bukanlah mudah, ada banyak sekali tanggung jawab yang diembankan kepada mereka. Harus memenuhi berbagai persyaratan mulai dari kesehatan jasmani maupun rohani.

D. Kewenangan dan Fungsi TNI dalam Penegakan Hukum

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo menyampaikan bahwa TNI itu tugas pokoknya adalah pertahanan. Dimana dalam UU TNI diatur bahwa tugas TNI adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional. Kedaulatan negara bisa terancam apabila ada kekuatan dari luar yang bersifat memaksa dengan kekuatan militer. Demikian juga keutuhan wilayah nasional

yang bisa terganggu karena adanya kekuatan dari luar dengan kekuatan yang bersifat memaksa juga. Dengan kata lain, tugas pokok tersebut adalah untuk menghadapi ancaman dari luar.⁸

Di sisi lain, segala gangguan yang muncul dari dalam, hakikatnya adalah pelanggaran hukum. Oleh karena itu, respons pertama yang diutamakan adalah respons penegakan hukum. Selain itu, dalam menghadapi ancaman juga dapat melalui respons institusi fungsional yang diatur oleh UU. Ada 3 cara dalam pengerahan TNI yaitu:

1. Dalam fungsi organik konstitusional pertahanan nasional yaitu fungsi TNI dalam menghadapi ancaman paksa dari luar.
2. Fungsi perbantuan TNI kepada otoritas sipil di masa damai, disebut perbantuan karena melakukan yang bukan tugas pokok TNI.
3. Sebagai konsekuensi perubahan status kedaruratan ketika terjadi pemerintah darurat militer, maka militer menjadi pemerintah.

Cara lainnya dalam pengerahan TNI adalah melalui keputusan politik, yakni memberikan perluasan kewenangan secara terbatas kepada TNI baik membantu aparat penegak hukum atau membantu institusi profesional dalam rangka ketahanan. Perlu diketahui bahwa ancaman dari luar negeri yang bersifat non militer bukan menjadi tanggung jawab TNI atau pun Kementerian Pertahanan, hal tersebut adalah tanggung jawab institusi fungsional. Pada hakikatnya, peran TNI merupakan operasi perbantuan TNI

⁸ <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/934-agus-widjojo-tugas-pokok-tni-adalah-pertahanan> Diakses pada 19 Maret 2021, pukul 19.45 WIB.

kepada otoritas sipil di masa damai dan dapat diwadahi dalam UU Perbantuan TNI kepada otoritas sipil di masa damai untuk tugas apa pun.

Adapun yang menjadi fungsi dari TNI adalah sebagai berikut:

- (1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
 - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.⁹

E. Perbedaan Tugas dan Fungsi Tentara Darat Malaysia (TDM)

Angkatan Darat Malaysia (dalam bahasa Melayu disebut *Tentera Darat Malaysia*) merupakan komponen angkatan bersenjata dan komponen terbesar didalam Angkatan Tentara Malaysia. Tentara Darat Malaysia mempunyai 17 resimen dan korps dan yang dibagi menjadi satuan-satuan tempur, bantuan tempur, satuan bantuan administrasi, dan satuan-satuan bantuan lainnya. Kesatuan yang paling terkenal didalam Angkatan Darat Malaysia adalah "Resimen Tentara Kerajaan Melayu".

⁹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Adapun fungsi dan tanggung jawab Tentera Darat Malaysia adalah sebagai berikut:

- a. Divisi Sumber Daya Manusia (J1): berperan dalam operasi bersama untuk mengatur ketenagakerjaan, distribusi dan administrasi personel dalam aspek individu seperti disiplin, kursus, moral, kesejahteraan, aspek agama dan hukum di masa damai dan perang pasukan yang ditugaskan di bawah naungan Mabes Gabungan.
- b. Divisi Intelijen (J2). Perannya adalah merencanakan, menyusun, memproses, dan menyebarkan intelijen di tingkat operasional untuk kebutuhan dan penggunaan operasi bersama. Badan ini juga bertanggung jawab untuk memberi nasihat kepada Komandan Pasukan Gabungan dalam semua aspek kerja sama intelijen.
- c. Divisi Operasi (J3). Perannya adalah merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan semua operasi dan latihan bersama, terintegrasi dan gabungan. Ini juga berfungsi untuk menyelaraskan kebutuhan keterlibatan MAF dalam misi PBB.¹⁰
- d. Divisi Operasi Logistik (J4). Bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengoordinasikan semua aspek bantuan logistik untuk mendukung operasi dan latihan bersama, terintegrasi dan dilaksanakan dalam kombinasi MAF dengan pemerintah lain, badan penegak hukum dan angkatan bersenjata negara sahabat. Bagian ini bekerja sama dengan Markas Besar Layanan Logistik MAF untuk mengoordinasikan dan

¹⁰ <http://jointforces.mil.my/index.php/en/about-us/function-and-responsibility> diakses pada 17 April 2021, pukul 20.19 WIB.

memberikan persyaratan logistik kepada pasukan yang ditugaskan yang terlibat dalam operasi dan dalam latihan gabungan dan gabungan.

- e. Manajemen Keuangan. Bertanggung jawab untuk mengelola pengeluaran keuangan sesuai dengan prosedur keuangan yang ada dan meningkatkan penggunaan sistem keuangan online yang telah berlaku.
- f. Divisi Perencanaan Kontinjensi (J5). Bertanggung jawab kepada Komandan Pasukan Gabungan dalam merumuskan rencana pertahanan darurat untuk operasi militer masa depan di dalam dan di luar negeri dan menilai kemampuan nyata dari operasi MAF saat ini. Divisi ini bertanggung jawab untuk mengusulkan peningkatan kemampuan MAF dan JFHQ berdasarkan rencana kontinjensi dan operasi sebenarnya dari MAF HQ - Divisi Perencanaan Pertahanan. Pada saat yang bersamaan, Divisi juga akan merumuskan kebijakan dan strategi perencanaan pertahanan negara serta mengembangkan Joint Force yang seimbang, terintegrasi dan kredibel untuk bela negara. Ia juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan melaksanakan Rencana Kontinjensi MAF.
- g. Sel Kerjasama Militer Sipil. Bertanggung jawab sebagai penghubung antara militer dan masyarakat, membantu militer mengkoordinasikan bantuan yang dibutuhkan dari masyarakat dan membantu masyarakat untuk mengkoordinasikan bantuan yang diperlukan kepada militer, atau lebih sederhananya sebagai focal point dalam JFHQ mengenai hal-hal yang berkaitan dengan publik oleh masyarakat. militer.

- h. Divisi Sistem Informasi dan Komunikasi (J6). Berfungsi untuk menyediakan semua komunikasi elektronik yang diperlukan dan fasilitas yang diperlukan untuk operasi dan administrasi Pasukan Gabungan. Ini termasuk perencanaan, koordinasi dan persiapan semua kebutuhan komunikasi pemerintah JFHQ hingga pembentukan pasukan yang ditugaskan. Itu harus dapat memenuhi pelaksanaan semua operasi bersama dan multinasional. Divisi tersebut juga bertanggung jawab untuk membangun kapasitas komunikasi pemerintah yang dibutuhkan oleh MAF di masa mendatang termasuk kemampuan Electronic Warfare. Penugasan tersebut mencakup tanggung jawab untuk merancang, membangun, mengelola dan memelihara semua kebutuhan komputasi dan manajemen informasi di JFHQ.
- i. Divisi Latihan (J7). Perannya adalah merencanakan dan mengendalikan semua aspek latihan Gabungan dan Gabungan yang melibatkan MAF guna meningkatkan tingkat kesiapsiagaan dan kemampuan pasukan ke tingkat tertinggi untuk mendukung Kebijakan Pertahanan Nasional.
- j. Divisi Kesehatan Militer (J9). Berperan dalam menyediakan masalah medis dalam hal keselamatan dan kesehatan personel, manajemen penempatan, operasi, rencana pelatihan, komunikasi, interoperabilitas, pelatihan bersama, modernisasi pasukan, struktur dan distribusi sumber daya. Divisi ini juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan arahan dan pedoman dalam semua masalah medis yang berkaitan dengan operasi dan untuk fokus pada konsolidasi tugas operasional harian untuk operasi

staf, doktrin, pelatihan, pengembangan pertempuran, dukungan dan sumber daya operasi pangkalan.

- k. Kamp JFHQ. Bertanggung jawab membantu pengelolaan aspek administrasi dan logistik JFHQ serta menampung dan mendukung Komando Tingkat Operasional yang dilaksanakan oleh seluruh Divisi, Cabang dan Sel di organisasi JFHQ.
- l. Sekretariat. Berfungsi sebagai pusat koordinasi untuk semua aspek administrasi antara MINDEF, MAF HQ, Service HQs dan lembaga luar lainnya yang menangani JFHQ serta mengkoordinasikan kebutuhan perantara antara JFHQ.
- m. Divisi Hubungan Masyarakat. Bertanggung jawab untuk menentukan keamanan dan keteraturan informasi yang disebarkan ke media, menasihati, membantu dan mengkoordinasikan kebutuhan media khususnya dalam publikasi hal-hal yang berkaitan dengan latihan dan operasional yang harus diketahui oleh masyarakat.
- n. Sel Manajemen Strategis. Bertanggung jawab atas aspek-aspek yang meliputi manajemen strategis, inovasi dan kualitas, Indeks Kinerja Utama, evaluasi kinerja melalui audit manajemen JFHQ SRS dan persiapan Rapat Komite MAF untuk Keunggulan dan Inovasi serta Komite Kerja untuk Keunggulan dan Inovasi.
- o. Markas Angkatan Tugas Bersama. Peran khusus dalam komando dan kendali semua aset Operasi PASIR Area Tanggung Jawab, yang juga melibatkan penyebaran aset dari ketiga cabang Angkatan Darat

Malaysia, Angkatan Laut Kerajaan Malaysia dan Angkatan Udara Kerajaan Malaysia ditempatkan di bawah Pengendalian Operasional. MK ATB 2 juga merupakan garnisun yang mengintegrasikan semua anggota dan aset dari ketiga cabang dinas dalam upaya bersama untuk memerangi dan mencegah segala bentuk ancaman baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kedaulatan di garis pantai Sabah Timur.¹¹

Adapun perbandingan antara kekuatan militer Malaysia dengan Indonesia berdasarkan Global Firepower 2020, dari peringkat kekuatan militer dunia menunjukkan bahwa posisi Indonesia saat ini berada diatas Malaysia. Indonesia berada di peringkat ke-16 dari 138 negara, sementara Malaysia berada di peringkat 44. Terbelit masalah hutang, Malaysia menganggarkan belanja pertahanan Malaysia tahun 2020 terbilang kecil jika dibanding Indonesia, yaitu \$ 4 miliar. Militer Indonesia dapat dikatakan lebih kaya, dengan hampir 2 kali lipat anggaran pertahanan Malaysia, yaitu \$ 7,6 miliar. Selain anggaran pertahanan, Indonesia juga unggul dalam berbagai sektor. Indonesia pun telah menunjukkan keunggulan dalam hal jumlah personel militer, yang mana jumlah tentara Malaysia hanya setengah milik Indonesia. Indonesia memiliki 800.000 personel militer, dengan 400.000 personel aktif dan 400.000 cadangan.

Sementara Malaysia memiliki 410.000 personel militer, dengan 110.000 personel aktif dan 300.000 cadangan. Kemudian, di sektor laut,

¹¹ <http://jointforces.mil.my/index.php/en/about-us/function-and-responsibility> diakses pada 17 April 2021, pukul 20.19 WIB.

Indonesia memimpin dengan menempati peringkat ke-10 dari 138 negara, sedangkan Malaysia ke-39. Keunggulan kekuatan laut Indonesia berkat kepemilikan 5 kapal selam, 7 kapal fregat, 24 korvet, 156 patroli, dan 10 mine warfare. Dalam 10 besar kekuatan armada angkatan laut, Indonesia bersanding dengan Korea Utara, China, Rusia, Amerika Serikat, Kolumbia, Iran, Mesir, Thailand, dan India. Sementara itu, Malaysia berada di peringkat ke-44 untuk kategori tersebut, dengan kepemilikan 2 kapal selam, 6 kapal fregat, 6 korvet, 41 patroli, dan 4 mine warfare. Begitu pula untuk kekuatan udara Indonesia unggul, menempati peringkat ke-28 dari 138 negara dengan kekuatan total 462.

Pesawat yang dimiliki Indonesia di antaranya 41 pesawat tempur, 31 pesawat serangan khusus, 54 angkutan, 5 pesawat misi khusus, 177 helikopter, 16 helikopter serang, dan 109 pesawat latih. Dibanding Malaysia, masing-masing jenis pesawat angkatan udara Indonesia tersebut jumlahnya lebih banyak. Malaysia dibekali 26 pesawat tempur, 13 pesawat serangan khusus, 18 angkutan, 4 pesawat misi khusus, 65 helikopter, serta 40 pesawat latihan. Bahkan, Malaysia tidak memiliki helikopter serang. Dengan kepemilikan armada udara tersebut, Malaysia hanya mampu menempati peringkat ke-54 dari 138 negara untuk kekuatannya. Namun, di sektor darat, Indonesia dan Malaysia berbagi keunggulan. Malaysia unggul untuk kendaraan lapis baja dan proyektor roket, dengan kepemilikan atas 1.387 kendaraan lapis baja dan 54 proyektor roket. Sementara Indonesia memiliki 1.178 kendaraan lapis baja dan 36 proyektor

roket. Lainnya, Malaysia memiliki 74 tank tempur dan 211 artileri lapangan. Namun, tidak memiliki artileri self-propelled. Sedangkan Indonesia unggul untuk kepemilikan 313 tank tempur dan 366 artileri lapangan. Bahkan, memiliki 153 artileri self-propelled, yang tidak dimiliki Malaysia.¹²

F. Tugas Angkatan Bersenjata Pakistan dan Sejarah Pembentukannya

Sejarah pembentukan Angkatan Bersenjata Pakistan ini dapat ditelusuri kembali yaitu diawali dengan Angkatan Darat India Britania yang tidak ada lagi setelah pembagian anak benua India dan selanjutnya menghasilkan sebuah undang-undang parlementer yang mendirikan negara berdaulat Pakistan (sebagai kekuasaan Pakistan) dari Inggris pada 14 Agustus 1947. Menurut statistik yang disediakan oleh Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) pada tahun 2020, Angkatan Darat Pakistan memiliki sekitar 560.000 personel tugas aktif, didukung oleh Cadangan Angkatan Darat dan Garda Nasional. Warga negara Pakistan dapat mendaftar untuk dinas militer sukarela setelah mencapai usia 16 tahun, tetapi mereka tidak dapat dikerahkan untuk ikut dalam pertempuran sampai usia mereka 18 tahun sesuai dengan konstitusi Pakistan.

Komponen utama militer Pakistan bersama Angkatan Laut Pakistan dan Angkatan Udara Pakistan adalah pasukan sukarelawan yang telah mengalami pertempuran ekstensif selama tiga perang besar dengan negara tetangga India, beberapa pertempuran kecil di perbatasannya yang keropos dengan Afghanistan serta pemberontakan yang berlangsung lama di

¹²<https://www.calisle.army.mil/usassi/ssipubs/pubs99/ethic/htm> diakses pada 04 Agustus 2021, pukul 06.40 WIB.

Balochistan yang telah diperangi bersama pasukan keamanan Iran sejak tahun 1948. Pada 1960-an, unsur-unsur tentara telah berulang kali dikerahkan untuk bertindak dalam kapasitas penasihat di negara-negara Arab selama peristiwa perang Arab-Israel serta untuk membantu koalisi pimpinan Amerika Serikat melawan Irak dalam Perang Teluk Pertama. Operasi militer penting lainnya selama perang global melawan terorisme di abad ke-21 termasuk: Zarb-e-Azb, Black Thunderstorm, dan Rah-e-Nijat.

Angkatan Darat Pakistan lahir modern dari pembagian Angkatan Darat India Britania yang tidak ada lagi sebagai akibat dari pembagian India yang menghasilkan pembentukan Pakistan pada 14 Agustus 1947. Bahkan sebelum Pemisahan berlangsung, adanya rencana untuk membagi Tentara India Britania menjadi bagian-bagian yang berbeda berdasarkan pengaruh agama dan etnis di wilayah India. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli tahun 1947, Departemen Perang dari pemerintahan Inggris di India mulai merencanakan pemisah dari kurang lebih 400.000 orang kuat India Angkatan Darat Inggris, tapi itu hanya dimulai beberapa minggu sebelum partisi India yang mengakibatkan kekerasan kekerasan agama di India. Komite Rekonstitusi Angkatan Bersenjata (AFRCO) dibawah pimpinan Marsekal Lapangan Inggris yaitu Sir Claude Auchinleck telah menyusun formula untuk membagi asset militer antara India dan Pakistan dengan rasio masing-masing.

Komando dan kontrol di semua tingkat tentara baru sangat sulit, karena Pakistan telah menerima enam resimen lapis baja, delapan

artileri dan delapan infanteri dibandingkan dengan dua belas resimen lapis baja, empat puluh artileri dan dua puluh satu infanteri yang pergi ke India. Secara total, jumlah pasukan baru sekitar 150.000 orang. Untuk mengisi kekosongan posisi komando tentara baru, sekitar 13.500 perwira militer dari Angkatan Darat Inggris harus dipekerjakan di Angkatan Darat Pakistan, yang jumlahnya cukup besar, di bawah perintah Letnan Jenderal Frank Messervy , panglima tertinggi Angkatan Darat Pakistan.

Meskipun, Letnan Jenderal Sir Frank Messervy yang menentang invasi suku dalam rapat kabinet dengan Perdana Menteri Liaquat Ali Khan pada tahun 1947, kemudian meninggalkan komando tentara pada tahun 1947 dalam pandangan bahwa perwira Inggris di Angkatan Darat India dan Pakistan akan berperang satu sama lain di medan perang. Itu adalah Letnan Jenderal. Douglas Gracey yang dilaporkan tidak mematuhi perintah langsung dari Muhammad Ali Jinnah , Gubernur Jenderal Pakistan, untuk penempatan unit tentara dan akhirnya mengeluarkan perintah tetap yang menahan unit Angkatan Darat Pakistan untuk lebih berpartisipasi dalam konflik. Pada tahun 1948, ketika menjadi keharusan di Pakistan bahwa India akan melakukan operasi besar-besaran melawan Pakistan, Jenderal Gracey tidak keberatan dengan pengerahan unit tentara dalam konflik melawan Angkatan Darat India. Pembangkangan Jenderal Gracey sebelumnya ini akhirnya memaksa India dan Pakistan untuk mencapai kompromi melalui intervensi PBB , dengan Pakistan mengendalikan Kashmir Barat dan India mengendalikan Kashmir Timur.

Tujuan utama dan misi konstitusional Angkatan Darat Pakistan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memastikan keamanan nasional dan persatuan nasional Pakistan dengan memepertahankannya dari agresi eksternal atau ancaman perang;
- 2) Untuk menanggapi ancaman internal dengan menegakkan keamanan untuk menjaga perdamaian di dalam perbatasan daratnya.
- 3) Selama peristiwa bencana nasional dan internasional dan keadaan darurat, tentara Pakistan melakukan operasi penyelamatan kemanusiaan di rumah dan merupakan peserta aktif dalam misi penjaga perdamaian yang diamanatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa terutama dalam menyelamatkan tentara Amerika yang terperangkap yang telah meminta kekuatan reaksi cepat selama Operasi Gothic Serpent di Somalia.¹³

G. Tugas Angkatan Pertahanan Australia dan Sejarah Pembentukannya

Angkatan Pertahanan Australia adalah organisasi militer yang bertanggung jawab untuk membela Australia dan kepentingan nasional. Terdiri dari Royal Australian Navy (RAN), Australian Army, Royal Australian Air Force (RAAF) dan beberapa unit "*tri-service*". ADF memiliki kekuatan lebih dari 85.000 personel penuh waktu dan cadangan aktif dan didukung oleh Departemen Pertahanan dan beberapa badan sipil lainnya. Australia telah mempertahankan kekuatan militer

¹³ <https://www.calisle.army.mil/usassi/ssipubs/pubs99/ethic/htm> diakses pada 04 Agustus 2021, pukul 06.40 WIB.

sejak federasi sebagai sebuah negara pada Januari tahun 1901. Tak lama setelah federasi, Pemerintah Australia membentuk Angkatan Darat Australia dan Angkatan Laut Persemakmuran dengan menggabungkan kekuatan yang telah dipertahankan oleh masing-masing negara bagian. Selanjutnya pada tahun 1911, Pemerintah membentuk Angkatan Laut Australia, yang menyerap Angkatan Laut Persemakmuran.

Angkatan Darat mendirikan Australian Flying Corps pada tahun 1912 yang dipisahkan untuk membentuk Royal Australian Air Force pada tahun 1921. Layanan tersebut tidak dihubungkan oleh satu rantai komando, karena mereka masing-masing melapor kepada Menteri mereka sendiri dan memiliki pengaturan administratif yang terpisah. Tiga layanan melihat aksi di seluruh dunia selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II, dan mengambil bagian dalam konflik di Asia selama Perang Dingin. Pentingnya perang 'bersama' menjadi jelas bagi militer Australia selama Perang Dunia II ketika unit angkatan laut, darat dan udara Australia sering kali bertugas sebagai bagian dari komando tunggal. Setelah perang, beberapa perwira senior melobi untuk penunjukan seorang panglima tertinggi dari tiga layanan. Pemerintah menolak proposal ini dan ketiga layanan tersebut tetap sepenuhnya independen. Tidak adanya otoritas pusat mengakibatkan koordinasi yang buruk antara layanan, dengan setiap layanan mengatur dan beroperasi atas dasar doktrin militer yang berbeda.¹⁴

¹⁴<http://www.Australian-military-in-politics/>, diakses pada 04 Agustus 2021, pukul 15.04 WIB.

Hingga tahun 1970-an, strategi militer Australia berpusat pada konsep “*forward defens*”, di mana peran militer Australia adalah bekerja sama dengan pasukan sekutu untuk melawan ancaman di kawasan Australia. Pada tahun 1969 ketika Amerika Serikat memulai Doktrin Guam dan Inggris menarik diri “Timur Suez”. Australia mengembangkan kebijakan pertahanan yang menekankan kemandirian dan pertahanan benua Australia. Ini dikenal sebagai Kebijakan Pertahanan Australia. Di bawah kebijakan ini, fokus perencanaan pertahanan Australia adalah untuk melindungi pendekatan maritim utara Australia celah udara dan laut dari serangan musuh. Sejalan dengan tujuan ini, ADF direstrukturisasi untuk meningkatkan kemampuannya menyerang pasukan musuh dari pangkalan Australia dan untuk melawan serangan di benua Australia. ADF mencapai ini dengan meningkatkan kemampuan RAN dan RAAF dan merelokasi unit Angkatan Darat reguler ke Australia utara.

Pada saat ini, ADF tidak memiliki unit militer yang ditempatkan secara operasional di luar Australia. Namun pada tahun 1987, ADF melakukan pengerahan operasional pertamanya sebagai bagian dari operasi *Morrid Dance*, dimana beberapa kapal perang dan kompi senapan dikerahkan ke perairan Fiji sebagai tanggapan atas kudeta Fiji pada tahun 1987. Meskipun hal tersebut berhasil ditaklukkan, pengerahan ini menyoroti perlunya ADF untuk meningkatkan kemampuannya dalam menanggapi dengan cepat peristiwa-peristiwa yang tidak terduga.

Sejak akhir tahun 1980-an, Pemerintah semakin meminta ADF untuk menyumbangkan kekuatannya pada misi penjaga perdamaian di seluruh dunia. Sementara sebagian besar penyebaran ini hanya melibatkan sejumlah kecil spesialis, beberapa menyebabkan penyebaran ratusan personel. Pengerahan besar-besaran penjaga perdamaian dilakukan ke Namibia pada awal tahun 1989, di Kamboja antara tahun 1992 sampai dengan 1993, selanjutnya di Somalia pada tahun 1993, Rwanda antara 1994 dan 1995 dan Bougainville pada 1994 dan dari 1997 dan seterusnya. kontribusi Australia untuk Perang Teluk 1991 adalah pertama kalinya personel Australia dikerahkan ke zona perang aktif sejak berdirinya ADF. Meskipun kapal perang dan tim penyelam bebas yang dikerahkan ke Teluk Persia tidak melihat pertempuran, pengerahan itu menguji kemampuan dan struktur komando ADF. Setelah perang, Angkatan Laut secara teratur mengerahkan fregat ke Teluk Persia atau Laut Merah untuk menegakkan sanksi perdagangan yang dikenakan pada Irak. Kebutuhan akan struktur komando yang terintegrasi lebih ditekankan sebagai akibat dari pengaturan yang tidak efisien yang terkadang menghambat upaya militer selama Perang Vietnam.¹⁵

Pada tahun 1973, Sekretaris Departemen Pertahanan, Arthur Tange menyampaikan laporan kepada Pemerintah yang merekomendasikan penyatuan departemen-departemen terpisah yang mendukung setiap dinas menjadi satu Departemen Pertahanan dan pembentukan jabatan Kepala

¹⁵ Samuel P. Huntington, *Prajurit dan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2003, hlm. 155.

Angkatan Darat. Staf Angkatan Pertahanan. Pemerintah menerima rekomendasi ini dan Angkatan Pertahanan Australia dibentuk pada 9 Februari 1976.

ADF saat ini memiliki beberapa pasukan yang dikerahkan ke Timur Tengah. Kontribusi ADF pada intervensi Militer melawan ISIL merupakan komitmen luar negeri terbesar dengan 780 personel dikerahkan sebagai bagian dari Operasi Okra . kemudian Sekitar 300 personel dikerahkan ke Irak sebagai bagian dari upaya internasional untuk memberikan pelatihan kepada pasukan keamanan Irak dan 80 lainnya berada di negara itu sebagai bagian dari Kelompok Tugas Operasi Khusus. saat ini, Super Hornet dijadwalkan untuk kembali ke Australia tanpa penggantian selama Januari 2018. Penempatan di Afghanistan berjumlah 270 personel dalam Operasi Highroad, sebuah misi pelatihan non-tempur yang mendukung Tentara Nasional Afghanistan. Sebuah fregat juga dikerahkan ke Timur Tengah dalam operasi keamanan maritim di dan sekitar Teluk Aden sebagai bagian dari Pasukan Maritim Gabungan . Partai kecil personel Australia juga merupakan bagian dari misi penjaga perdamaian di Israel, Yordania, Mesir, dan Sudan. ADF memiliki 500 personel lagi yang berbasis di Timur Tengah untuk mendukung operasi di wilayah tersebut.

ADF terus memainkan peran dalam Komando PBB di Korea melalui komando elemen logistik UNC-belakang di Jepang sebagai bagian dari operasi Argos , kapal perang dan pesawat juga telah dikerahkan secara berkala ke Asia Utara sejak 2018 untuk berkontribusi pada penegakan sanksi

terhadap Korea Utara. Unit-unit ADF melakukan pengerahan berkala di Laut Cina Selatan dan Pasifik Barat Daya. Sejak Oktober 2017 lebih dari 80 tentara Australia telah dikerahkan ke Filipina untuk memberikan pelatihan bagi Angkatan Bersenjata Filipina. Kapal patroli RAN dan pesawat patroli maritim RAAF juga telah dikerahkan ke Filipina. Penyebaran ini mungkin melibatkan Dinas Intelijen Rahasia Australia, dan membentuk kelanjutan dari operasi kontra-terorisme rahasia ADF di Timur Tengah.

Pada tanggal 1 April 2020, menteri Pertahanan Linda Reynolds mengumumkan Operation Covid-19 sebagai bagian dari respon Pemerintah terhadap pandemi COVID-19 di Australia. Operasi tersebut melibatkan 2.200 personel dari ketiga cabang yang dikerahkan di dalam negeri untuk membantu departemen kesehatan negara bagian dan teritori dalam pelacakan kontrak, administrasi, dan logistik, serta untuk membantu penegakan hukum dengan persyaratan karantina wajib. Namun, ADF tidak pernah mengambil peran penegakan hukum secara langsung. Para personel juga ditempatkan di Departemen Dalam Negeri dan Layanan Australia untuk membantu perubahan pada operasi mereka.

Adapun tugas Angkatan Pertahanan Australia adalah sebagai berikut:

- 1) Bekerja sama dengan pasukan sekutu untuk melawan ancaman di kawasan Australia;
- 2) Melindungi pendekatan maritim utara Australia dari serangan musuh;
- 3) Mengerahkan pasukan untuk memberi pelatihan militer ke berbagai Negara, seperti Mesir, Filipina, dan beberapa Negara lainnya;

4) Menjaga perdamaian dunia.¹⁶

H. Analisis terhadap Kasus Penurunan Reklame Habib Riziq oleh TNI

Kasus Penurunan reklame/baliho Habib Riziq belakangan ini memang ramai dibicarakan, mengingat fungsi TNI itu sendiri seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tidak menyinggung sama sekali untuk tugas mereka dibidang penertiban dan penegakan hukum. Meskipun banyak pendapat yang menyinggung soal tugas operasi militer selain perang. Realita saja, apakah tugas khusus operasi militer selain perang dalam hal penurunan reklame itu di perintahkan oleh presiden secara langsung atau tidak, karena untuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP), hanya presiden yang berwenang memerintahkan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. tentunya seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa tindakan pencopotan reklame/baliho tersebut apakah termasuk dalam kategori perang atau bukan dan tentunya rakyat juga paham, kebijakan politik negara salah satunya ialah menggerakkan OMSP dan hal tersebut langsung diputuskan oleh presiden. Sebelumnya dalam video yang beredar, sebuah baliho berwajah Habib Rizieq diturunkan oleh 5 orang yang berpakaian TNI. Baliho ini tampak diturunkan saat hari sudah gelap dan para TNI tersebut menyatakan itu adalah operasi bersama. Dua orang pun memanjat tiang untuk menurunkan baliho ini.

¹⁶ <http://www.Australian-militaryin-politics/>, diakses pada 04 Agustus 2021, pukul 15.04 WIB.

Melihat secara aturan perundang-undang yang berwenang dalam urusan penertiban ialah kewenangan dari Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mana tugas Satpol PP adalah untuk menegakkan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Sedangkan fungsi dari Satpol PP ialah:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.¹⁷

Jika dilihat dari sisi sosiologi hukum, penurunan reklame yang dilakukan oleh TNI ini termasuk dalam tindakan vandalisme, yaitu perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya). Jadi TNI memang memiliki kewenangan membantu dalam artian bukan tugas utama mereka dalam penurunan reklame ini. Sehingga sangat disayangkan karena mereka adalah aparat pemerintah namun melibatkan diri dalam aksi vandalisme yang dinilai melampaui kewenangan mereka sendiri.

Terlebih lagi ketika melakukan penurunan reklame tersebut para TNI menggunakan seragam lengkap dan membawa kendaraan tempur seperti panser, yang mana ketika dinilai oleh masyarakat ini seperti menakut-nakuti

¹⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)*, Fokus Media, Bandung, 2010. Hlm. 15.

masyarakat itu sendiri. Logikanya untuk menurunkan reklame tidak perlu sampai memakai perlengkapan seperti hendak berperang karena tidak menimbulkan peperangan. Maka dari itu jelas sekali bahwa penurunan reklame tersebut bukanlah tugas TNI melainkan tugas dari Satpol PP, dan ada tidaknya baliho tersebut juga seharusnya tidak menimbulkan permasalahan yang signifikan hanya saja ada beberapa pihak yang merasa terganggu ataupun kurang setuju dengan adanya reklame tersebut.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI TNI DALAM PENERTIBAN REKLAME DI TEMPAT UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004

A. Tindakan TNI dalam Penertiban Reklame di Tempat Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 merupakan suatu undang-undang yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia, baik itu kedudukan, tugas, peran, fungsi serta beberapa hal lainnya yang memiliki keterkaitan dengan TNI. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tepatnya pada Pasal 5 disebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tentara Nasional Indonesia dibagi Menjadi 3 ngkatan yaitu Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Angkatan Udara (TNI-AU), dan Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI-AL).

Tentara Angkatan Darat bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;

- b. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
- c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan
- d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Tentara Angkatan Laut bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut;
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Tentara Angkatan Udara bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. Melaksanakan tugas Tentara Nasional Indonesia dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara;
- d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

Maka, dari uraian diatas disimpulkan bahwa TNI (Tentara Nasional Indonesia) baik itu TNI-AD (Angkatan Darat), TNI-AU (Angkatan Udara), dan TNI-AL (Angkatan Laut) adalah salah satu anggota militer yang dimiliki NKRI yang bertugas menjaga dan melindungi keamanan Negara Indonesia sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Kasus Penurunan reklame/baliho Habib Riziq belakangan ini memang ramai dibicarakan, mengingat fungsi TNI itu sendiri seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tidak menyinggung sama sekali untuk tugas mereka dibidang penertiban dan penegakan hukum. Meskipun banyak pendapat yang menyinggung soal tugas operasi militer selain perang. Realita saja, apakah tugas khusus operasi militer selain perang dalam hal penurunan reklame itu di perintahkan oleh presiden secara langsung atau tidak, karena untuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP), hanya presiden yang berwenang memerintahkan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. tentunya seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa tindakan pencopotan reklame/baliho tersebut apakah termasuk dalam kategori perang atau bukan dan tentunya rakyat juga paham, kebijakan politik negara salah satunya ialah menggerakkan OMSP dan hal tersebut langsung diputuskan oleh presiden. Sebelumnya dalam video yang beredar, sebuah baliho berwajah Habib Rizieq diturunkan oleh 5 orang yang berpakaian TNI. Baliho ini tampak diturunkan saat hari sudah gelap dan para TNI tersebut

menyatakan itu adalah operasi bersama. Dua orang pun memanjat tiang untuk menurunkan baliho ini.

Melihat secara aturan perundang-undang yang berwenang dalam urusan penertiban ialah kewenangan dari Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mana tugas Satpol PP adalah untuk menegakkan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Sedangkan fungsi dari Satpol PP ialah:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Maka dari itu jelas sekali bahwa penurunan reklame tersebut bukanlah tugas TNI melainkan tugas dari Satpol PP sesuai dengan fungsinya yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 salah satunya yaitu melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Penurunan reklame Habib Rizieq tersebut masuk dalam kategori tersebut. Dan kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa ada tidaknya reklame tersebut juga seharusnya tidak menimbulkan permasalahan yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, tidak menimbulkan

kerugian atau bahkan mengakibatkan terjadinya peperangan, hanya saja ada beberapa pihak yang merasa terganggu ataupun kurang setuju dengan adanya reklame tersebut.

B. Kewenangan TNI dalam Penegakan Hukum, Keamanan, dan Ketertiban Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Secara umum, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sedangkan fungsi TNI dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya ialah sebagai berikut:

- (1) TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai;
 - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Tugas dari TNI ialah berikut ini:

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Operasi militer untuk perang;
- b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. Mengatasi aksi terorisme;
 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;

10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.¹

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa TNI tidak memiliki kewenangan dalam bidang penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban Negara. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Tugas TNI di bidang pertahanan sesuai tugas dan fungsinya bisa saja TNI melakukan tindakan penurunan baliho tersebut itu menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, di luar operasi perang yang dikenal dengan istilah operasi militer selain perang

¹ <https://koarmada2.tnial.mil.id/peran-fungsi-dan-tugas-tni/> diakses pada 23 Juni 2021, pukul 18.32 WIB.

(OMSP). Namun perlu digaris bawahi apakah pemasangan reklame Habib Rizieq itu menimbulkan peperangan atau tidak. Dimana seperti diketahui bahwa hal tersebut tidak menimbulkan peperangan hanya saja ada unsur politik didalamnya sehingga penurunan reklame tersebut seakan-akan dapat mengganggu ketenangan masyarakat yang pada kenyataannya tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat.

Jika dilihat dari sisi sosiologi hukum, penurunan reklame yang dilakukan oleh TNI ini termasuk dalam tindakan vandalisme, yaitu perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya). Jadi TNI memang memiliki kewenangan membantu dalam artian bukan tugas utama mereka dalam penurunan reklame ini. Sehingga sangat disayangkan karena mereka adalah aparat pemerintah namun melibatkan diri dalam aksi vandalisme yang dinilai melampaui kewenangan mereka sendiri.

Terlebih lagi ketika melakukan penurunan reklame tersebut para TNI menggunakan seragam lengkap dan membawa kendaraan tempur seperti panser, yang mana ketika dinilai oleh masyarakat ini seperti menakut-nakuti masyarakat itu sendiri. Logikanya untuk menurunkan reklame tidak perlu sampai memakai perlengkapan seperti hendak berperang karena tidak menimbulkan peperangan. Maka dari itu jelas sekali bahwa penurunan reklame tersebut bukanlah tugas TNI melainkan tugas dari Satpol PP.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tindakan yang dilakukan oleh oknum TNI dalam penertiban reklame di tempat umum tidak sesuai dengan kedudukan dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dimana dalam undang-undang tersebut tepatnya pada Pasal 5 disebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara, bukan dalam bidang penertiban. Adapun penertiban reklame merupakan tugas dari satpol PP sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dimana satpol PP memiliki kewenangan salah satunya yaitu melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Poin tersebut berarti penertiban reklame juga merupakan kewenangan dari satpol PP bukan TNI;
- b. TNI tidak memiliki kewenangan dalam urusan penegakan hukum, keamanan serta ketertiban negara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, namun TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan

kebijakan dan keputusan politik negara. Tugas TNI di bidang pertahanan sesuai tugas dan fungsinya bisa saja TNI melakukan tindakan penurunan baliho tersebut itu menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, di luar operasi perang yang dikenal dengan istilah operasi militer selain perang (OMSP). Namun perlu digaris bawahi apakah pemasangan reklame Habib Rizieq itu menimbulkan peperangan atau tidak.

2. SARAN

Berikut beberapa saran yang sekiranya diperlukan berdasarkan uraian diatas:

- a. Kepada pemerintah agar bisa lebih bijak dalam melaksanakan tinjauan-tinjauan dilapangan dan tidak mementingkan kepentingan pribadi beberapa orang saja.
- b. Kepada TNI agar lebih berfokus pada tugas dan kewenangannya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Kepada TNI agar lebih mempelajari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan kepada atasan TNI agar lebih sering memberi arahan kepada para anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdoel Fatah, *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Militer 1945-2004*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2005.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: Mandar Maju, 2009.
- Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian Teori Prinsip dan Pradikma*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)*, Fokus Media, Bandung, 2010.
- Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia: 2002.
- Samuel P. Huntington, *Prajurit dan Negara*, Jakarta: PT. Grasindo, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- WIRA, *Lintasan Sejarah Tanggal 5 Oktober Sebagai Hari Lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI)*, Jakarta: Puskom Publik Kemhan, 2015.
- Zaenai Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Bahan Jurnal atau Website

Nining Haslinda, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok Dan Fungsi Dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*, Makassar: Fisipol, 2008.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/21/16504081/pengamat-sebut-tni-punya-dasar-hukum-untuk-copot-baliho-rizieq-shihab>.

<https://news.detik.com/berita/d-5262450/viral-video-pencopotan-baliho-habib-rizieq-fpi-singgung-tugas-tni/2>

<http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/934-agus-widjojo-tugas-pokok-tni-adalah-pertahanan>

<http://jointforces.mil.my/index.php/en/about-us/function-and-responsibility>

<https://koarmada2.tnial.mil.id/peran-fungsi-dan-tugas-tni/>

<https://www.calisle.army.mil/usassi/ssipubs/pubs99/ethic/htm>

<http://www.Australian-militaryin-politics/>

<https://manado.tribunnews.com/2020/12/12/perbandingan-kekuatan-militer-indonesia-dan-malaysia-2020-jumlah-tentara-hingga-peralatan-tempur?page=3>.